

No. 8

31 Oktober

1958

=====

BERITA PROPINSI JAWA BARAT
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

=====

PERATURAN DAERAH

SALINAN dari Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa Barat.

No. 8513/21-D/PDO/K.

Bandung, 23 September 1958

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat ke-II Garut tanggal 14 Juli 1958 No. 3263/10/58/DPD tentang Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah swatantra Tingkat ke-II Garut dinas tahun 1954 yang ditetapkan sementara dengan besluit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah swatantra Tingkat ke-II Garut tanggal No.

MENGINGAT:

Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 75 ayat 2 jo. Undang-undang Kabupaten Stbld. 1924 No. 79 pasal 112;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Menetapkan Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Swatantra Tingkat ke-II Garut dinas tahun 1954 sebagai berikut:

I. DINAS BIASA:

Pengeluaran Dinas tahun 1954 Rp. 5.122.996,63
Penerimaan Dinas tahun 1954 Rp. 5.871.921,50

Dan dengan demikian sisa Dinas Biasa adalah sebesar Rp. 748.924,87
(tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen);

II. DINAS LUAR BIASA

Pengeluaran Dinas tahun 1954 Rp. 413.913,30
Penerimaan Dinas tahun 1954 Rp. 413.913,30

Dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa sebesar Rp. NIHIL

KEDUA

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat dalam Warta Resmi DAerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa Barat.

KETIGA

Dengan menyampaikan salinan keputusan ini beserta lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat ke-II Garut, diminta supaya catatan-catatan yang tercantum dimana Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangannya dinas tahun 1954 diperhatikan untuk selanjutnya.

Salinan Surat Keputusan ini beserta lampirannya disampaikan kepada:

- 1.Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi), di Jakarta;
- 2.Dewan Pengawas Keuangan, di Bogor;
- 3.Dewan Perwakilan Rakyat DAerah, Daerah Swatantra Tingkat ke-II Garut.

untuk diketahui dan dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas;

Dewan Pemerintah Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat ke-I
Jawa Barat;
Ketua,
u.b.
Sekertaris
MR. R. TRESNA